

**MARRIAGE CONCEPTS AND ESSENCE FROM THE PERSPECTIVE
OF CLASSICAL ISLAMIC JURISPRUDENCE AND INDONESIAN
NATIONAL LAW**

**Konsep Dan Hakikat Perkawinan Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Hukum Nasional
Indonesia**

Mukhlis Tri Mulya Marpaung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

mukhlis0221253014@uinsu.ac.id ,

Muhammad Amar Adly

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

amaradly@uinsu.ac.id

Abstract:

Marriage is a legal institution that occupies a central position in both Islamic family law and Indonesian national law. However, public understanding of the nature of marriage is often reduced to mere formality, obscuring its substantive and spiritual significance. This study aims to analyze the concept of marriage (nikah) in classical fiqh, to understand the essence of marriage as both a legal contract (aqd) and a solemn covenant (mitsaqan ghalizhan), and to examine the regulation of marriage within the Indonesian national legal system. This study employs normative legal research with a conceptual approach and comparative approach. Primary legal materials include the Qur'an, Hadith, Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2019 on Marriage, and the Islamic Law Compilation (KHI), while secondary materials consist of classical fiqh texts and contemporary scientific literature. Data analysis employs descriptive-analytical and comparative methods. The findings reveal that: first, classical fiqh scholars define marriage in varied ways yet converge on one substance, with the legal status being dynamic according to individual circumstances (obligatory, recommended, permissible, discouraged, or prohibited); second, marriage in Islam integrates two complementary dimensions, namely the contractual dimension as a formal legal framework and the mitsaqan ghalizhan dimension as a moral-spiritual framework; and third, the Indonesian national legal system accommodates Islamic fiqh values through the Marriage

Law and KHI, with the obligation of registration serving as an instrument for protecting citizens' rights in harmony with maqasid al-shari'ah.

Keyword: *Islamic Marriage; Classical Fiqh; Mitsaqan Ghalizhan; National Law*

Abstrak:

Perkawinan merupakan institusi hukum yang menempati posisi sentral dalam sistem hukum keluarga Islam maupun hukum nasional Indonesia. Namun, pemahaman masyarakat tentang hakikat perkawinan kerap tereduksi pada aspek formalitas semata, sehingga mengaburkan makna substantif dan spiritualnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep nikah dalam fikih klasik, memahami hakikat perkawinan sebagai akad sekaligus mitsaqan ghalizhan, serta menelaah pengaturan perkawinan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Sumber data meliputi bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab fikih klasik dan literatur ilmiah kontemporer. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, para ulama fikih klasik mendefinisikan nikah secara beragam namun bermuara pada satu substansi, dengan hukum yang bersifat dinamis mengikuti kondisi individu (wajib, sunnah, mubah, makruh, haram); kedua, perkawinan dalam Islam mengintegrasikan dua dimensi yang saling melengkapi, yakni dimensi akad sebagai kerangka hukum formal dan dimensi mitsaqan ghalizhan sebagai kerangka moral-spiritual; dan ketiga, sistem hukum nasional Indonesia mengakomodasi nilai-nilai fikih Islam melalui UU Perkawinan dan KHI, dengan kewajiban pencatatan sebagai instrumen perlindungan hak warga negara yang selaras dengan maqasid al-syari'ah.

Kata Kunci : Fiqh klasik; Perkawinan kontemporer; Kepastian hukum; Akad nikah; Wali fasik

LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang menempati posisi paling fundamental dalam kehidupan manusia. Dalam konteks peradaban Islam, perkawinan tidak sekadar dipandang sebagai hubungan legal antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai lembaga yang memiliki dimensi ibadah, sosial, dan transendental sekaligus. Al-Qur'an sendiri secara eksplisit menyebut ikatan pernikahan dengan frasa *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang sangat kokoh) dalam Surah Al-Nisa ayat 21, sebuah ungkapan yang hanya digunakan untuk tiga hal agung dalam Al-Qur'an, yaitu perjanjian Allah dengan para Nabi dan Rasul, perjanjian dengan Bani Israil, dan perjanjian pernikahan antara suami dan istri.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan perkawinan berada pada persimpangan antara hukum Islam dan hukum nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,¹ sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara lebih tegas merumuskannya sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah SWT.²

Meskipun telah tersedia kerangka hukum yang cukup komprehensif, terdapat *gap* yang signifikan dalam pemahaman akademis dan praktis tentang hakikat perkawinan Islam. Pertama, terdapat *gap* antara pemahaman fikih klasik yang kaya dan beragam dengan penerapannya dalam hukum positif nasional. Kedua, terdapat *gap* antara dimensi formal-prosedural perkawinan (akad) dan dimensi moral-spiritual (*mitsaqan ghalizhan*) yang sering kali tidak terintegrasi secara utuh dalam pemahaman masyarakat maupun para praktisi hukum. Ketiga, fenomena *nikah siri* dan pernikahan yang tidak tercatat menunjukkan adanya ketegangan antara norma fikih dan tuntutan hukum nasional yang belum terselesaikan secara komprehensif.

Kajian-kajian terdahulu, seperti penelitian Mardani (2017) tentang hukum keluarga Islam di Indonesia³ dan studi Rozi (2025) tentang pencatatan nikah sebagai instrumen tertib sosial,⁴ telah memberikan kontribusi penting. Namun, belum banyak kajian yang secara sistematis mengintegrasikan tiga aspek sekaligus: definisi dan hukum nikah dalam fikih klasik lintas mazhab, analisis mendalam tentang relasi antara dimensi akad dan *mitsaqan ghalizhan*, serta implementasinya dalam sistem hukum nasional Indonesia secara komprehensif. Kajian Hidayatullah (2025) tentang eksistensi KHI sebagai dasar putusan pengadilan agama⁵ memberikan isyarat bahwa isu ini tetap relevan dan memerlukan telaah akademis yang lebih mendalam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pokok, yaitu: (1) Bagaimana konsep nikah dalam fikih Islam klasik, mencakup definisi, hukum, rukun dan syarat, serta tujuannya? (2) Bagaimana hakikat perkawinan sebagai akad dan *mitsaqan ghalizhan* serta relasi antara kedua dimensi tersebut? (3) Bagaimana pengaturan

¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 14.

³Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 61.

⁴A. Farur Rozi, "Pencatatan Nikah Sebagai Instrumen Tertib Sosial Dalam Bingkai Fiqih Sosial," *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, (2025), hlm. 36-50.

⁵Syarif Hidayatullah, "Eksistensi Dan Kekuatan Mengikat Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Putusan Pengadilan Agama Di Indonesia," *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 10, No. 1, (2025), hlm. 160-176.

perkawinan dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif konsep dan hakikat perkawinan dalam perspektif fikih Islam klasik dan hukum nasional Indonesia, guna memberikan kontribusi pemahaman yang integral dan mendalam bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam (*Fiqh Ahwal Syakhsiyah*) di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin yang terkandung dalam fikih Islam klasik serta instrumen hukum positif nasional yang berkaitan dengan perkawinan.⁶

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan, terutama konsep nikah sebagai akad dan sebagai *mitsaqan ghalizhan* berdasarkan perspektif para ulama fikih dari berbagai mazhab. Kedua, pendekatan komparatif (*comparative approach*), yang digunakan untuk membandingkan pandangan antar mazhab fikih klasik (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) serta membandingkan norma fikih Islam dengan ketentuan hukum nasional Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori. Pertama, bahan hukum primer, meliputi: Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; serta kitab-kitab fikih klasik primer seperti Al-Umm karya Imam Al-Syafi'i, Al-Mughni karya Ibn Qudamah, dan Bidayat Al-Mujtahid karya Ibn Rusyd. Kedua, bahan hukum sekunder, meliputi literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan karya akademis yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis (*descriptive-analytical*) dan analisis komparatif. Analisis deskriptif-analitis digunakan untuk

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pr (Jakarta, 2016), hlm. 45.

mendeskripsikan dan menganalisis konsep, doktrin, dan norma hukum yang ditemukan dalam sumber data. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan berbagai pandangan mazhab fikih dan membandingkan norma fikih dengan ketentuan hukum nasional. Keseluruhan analisis diarahkan untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis, koheren, dan kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nikah dalam Fikih Islam Klasik

Secara etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab *al-nikah* yang memiliki dua makna dasar, yakni *al-damm* (bergabung atau berkumpul) dan *al-wat'u* (bersetubuh). Para ulama bahasa dan fikih telah lama memperdebatkan penggunaan kata nikah dalam pengertian hakiki maupun majazi, sehingga melahirkan berbagai pandangan yang kaya dalam khazanah hukum Islam klasik.⁷

Dalam terminologi fikih, para ulama dari berbagai mazhab memberikan definisi yang berbeda-beda namun bermuara pada substansi yang sama. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij* atau yang semakna dengannya.⁸ Definisi ini menekankan aspek formalitas akad dan penggunaan lafaz tertentu yang mencerminkan kecenderungan Mazhab Syafi'i dalam memperhatikan aspek prosedural secara ketat.

Sementara itu, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan hak kepemilikan (*milk*) atas kesenangan (*mut'ah*) secara sengaja, yakni akad yang menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.⁹ Definisi ini lebih bersifat pragmatis dengan menonjolkan implikasi hukum dari akad pernikahan. Adapun ulama Mazhab Maliki mendefinisikan nikah sebagai akad yang menjadikan halalnya bersenang-senang dengan perempuan yang bukan mahram, dengan

⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 29.

⁸Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh Al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm. 123.

⁹Ibn Abidin, *Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 3.

sejumlah kualifikasi yang lebih luas.¹⁰ Mazhab Hanbali mendefinisikan nikah sebagai akad dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang.¹¹

Para ulama fikih klasik berbeda pendapat mengenai hukum asal pernikahan. Perbedaan ini berpangkal pada cara memahami dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis serta pertimbangan terhadap kondisi dan kemampuan seseorang. Secara umum terdapat dua arus utama pendapat: kelompok yang menetapkan satu hukum asal, dan kelompok yang berpandangan bahwa hukum nikah bersifat dinamis.¹²

Jumhur ulama, termasuk ulama Mazhab Syafi'i dan Maliki, berpendapat bahwa hukum asal nikah adalah sunnah (*mandub*). Imam Al-Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* menegaskan bahwa nikah adalah sunnah yang kuat (*sunnah muakkadah*) dan bukan kewajiban, karena seseorang yang tidak menikah tidak dapat dikatakan berdosa selama mampu menjaga dirinya dari perbuatan yang dilarang.¹³

Ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali merumuskan secara lebih sistematis bahwa hukum nikah tidaklah tunggal, melainkan dapat berubah mengikuti kondisi pelakunya. Pandangan ini dikenal sebagai *al-ahkam al-khamsah* (lima hukum).¹⁴ Pertama, nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan finansial, memiliki hasrat seksual yang kuat, dan sangat dikhawatirkan jatuh ke dalam zina apabila tidak segera menikah.¹⁵ Kedua, nikah hukumnya sunnah bagi seseorang yang memiliki hasrat menikah dan mampu secara finansial, namun tidak dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Imam Al-Nawawi menegaskan bahwa bagi orang dalam kondisi ini, menikah lebih utama daripada memperbanyak ibadah sunnah lainnya.¹⁶ Ketiga, nikah hukumnya mubah bagi seseorang yang tidak memiliki dorongan untuk menikah namun tetap mampu memenuhi kewajiban-kewajiban pernikahan.¹⁷ Keempat, nikah hukumnya makruh apabila seseorang tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai atau kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk memenuhi hak-hak pasangan secara layak.¹⁸

¹⁰Ibn Rushd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 2.

¹¹Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1997), hlm. 3.

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 43.

¹³Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm. 3.

¹⁴Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 16.

¹⁵Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1997), hlm. 4.

¹⁶Yahya ibn Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Juz XVI, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 228.

¹⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 11.

¹⁸Ibn Abidin, *Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 8.

Kelima, nikah menjadi haram apabila seseorang meyakini bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan pasti akan mendatangkan mudharat dan kezaliman nyata bagi pasangannya. Sebagaimana ditegaskan Wahbah al-Zuhaylī, hukum nikah pada dasarnya berputar di antara kelima hukum tersebut sesuai dengan *maslahah* dan kondisi riil setiap individu.¹⁹

Selain memperdebatkan definisi dan hukum nikah, para ulama klasik juga memberikan perhatian besar terhadap rukun dan syarat pernikahan. Rukun adalah unsur yang harus ada dalam akad nikah itu sendiri, sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi pada setiap rukun tersebut.²⁰

Menurut Mazhab Syafi'i, rukun nikah terdiri dari lima unsur: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab-kabul. Kelima rukun ini bersifat mutlak, sehingga apabila salah satunya tidak terpenuhi, akad nikah dianggap batal dan tidak sah. Mazhab Hanafi memiliki pandangan berbeda; menurut ulama Hanafi, rukun nikah hanya terdiri dari ijab dan kabul, sementara wali, saksi, dan unsur lainnya dikategorikan sebagai syarat sahnya akad, bukan sebagai rukun. Perbedaan kategorisasi ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam kasus pernikahan yang melibatkan perempuan dewasa yang menikah tanpa wali.

Para ulama fikih klasik tidak hanya membahas aspek formal dan prosedural pernikahan, tetapi juga merumuskan tujuan-tujuan (*maqasid*) yang ingin dicapai melalui institusi pernikahan.²¹ Tujuan pertama adalah mendapatkan keturunan yang sah (*nasl*). Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* menyebutkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan, meneruskan generasi manusia, dan melestarikan umat Islam. Tujuan kedua adalah menjaga kehormatan diri dan mencegah perbuatan zina. Para ulama sepakat bahwa pernikahan merupakan sarana paling efektif untuk menyalurkan hasrat biologis secara halal. Tujuan ketiga adalah membentuk keluarga yang sakinah sebagai unit terkecil masyarakat. Ibn Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* menegaskan bahwa nikah merupakan sebab terciptanya hubungan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) yang pada gilirannya melahirkan ketentraman jiwa (*sakinah*) dan stabilitas sosial.

Hakikat Nikah sebagai Akad dan Mitsaqan Ghalizhan

Dalam tradisi fikih Islam klasik maupun kontemporer, pernikahan dipahami secara fundamental sebagai sebuah akad, yakni suatu perjanjian hukum yang mengikat antara dua

¹⁹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 40.

²⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 52.

²¹Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum Al-Din*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2011), hlm. 22.

pihak dan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu.²² Para ulama fikih menempatkan akad sebagai inti dari pernikahan, karena tanpa akad yang sah, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak memiliki landasan hukum yang legitimate dalam pandangan syariat. Al-Zuhaylī menegaskan bahwa akad nikah bukan sekadar formalitas seremonial, melainkan merupakan transaksi hukum (*al-tasharruf al-qawli*) yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi muamalah.

Sebagai sebuah akad, pernikahan memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari akad-akad lain dalam fikih muamalah. Pertama, akad nikah bersifat sakral dan tidak dapat dianalogikan begitu saja dengan akad jual beli atau sewa menyewa. Kedua, akad nikah mengharuskan adanya ijab dan kabul yang diucapkan secara lisan dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan lafaz yang jelas dan tidak mengandung keraguan. Ketiga, akad nikah tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan syariat, seperti talak, khuluk, atau fasakh.²³

Akad nikah juga memiliki implikasi hukum yang sangat luas. Begitu akad nikah diucapkan dan dinyatakan sah, seketika itu pula lahir sejumlah hak dan kewajiban di antara kedua mempelai, meliputi kewajiban suami memberikan mahar, nafkah, dan perlakuan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), serta hak istri untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Islam secara khusus menempatkan pernikahan pada derajat yang jauh lebih tinggi dari sekadar akad hukum biasa, yaitu sebagai *mitsaqan ghalizhan* atau perjanjian yang sangat kokoh dan agung. Konsep ini bersumber langsung dari firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisa ayat 21: *wa akhadhna minkum mitsaqan ghalizhan*, yang secara harfiah berarti "dan mereka (para istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang sangat kuat."

Ungkapan *mitsaqan ghalizhan* dalam Al-Qur'an tidak digunakan secara sembarangan. Al-Qur'an hanya menggunakan frasa ini dalam tiga konteks: perjanjian Allah dengan para Nabi dan Rasul (QS. Al-Ahzab: 7), perjanjian Allah dengan Bani Israil (QS. Al-Nisa: 154), dan perjanjian pernikahan antara suami dan istri (QS. Al-Nisa: 21). Kesejajarannya dengan perjanjian kenabian ini menunjukkan betapa Islam memandang pernikahan bukan sebagai

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 57.

²³Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 45.

urusan biasa, melainkan sebagai perjanjian suci yang memiliki dimensi transendental dan spiritual yang sangat tinggi.²⁴

Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *mitsaqan ghalizhan* dalam konteks pernikahan merujuk pada janji yang diucapkan oleh suami untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik (*imsak bil ma'ruf*) atau melepaskannya dengan cara yang baik pula (*tasrih bi ihsan*). Janji ini bukan hanya janji kepada manusia, melainkan janji yang disaksikan oleh Allah SWT, sehingga pelanggarannya berakibat pada pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT di akhirat.²⁵ Ibn Kathir menafsirkan *mitsaqan ghalizhan* sebagai penekanan bahwa ikatan pernikahan adalah ikatan yang paling kuat di antara seluruh ikatan sosial yang ada dalam kehidupan manusia. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa talak adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah.²⁶

Pemahaman yang utuh tentang hakikat pernikahan dalam Islam menghendaki integrasi antara dua dimensi tersebut. Dimensi akad memastikan bahwa pernikahan memiliki kepastian hukum, kejelasan hak dan kewajiban, serta perlindungan bagi kedua belah pihak. Sementara itu, dimensi *mitsaqan ghalizhan* memastikan bahwa pernikahan tidak hanya berhenti pada pemenuhan syarat-syarat formalnya, tetapi juga dihayati sebagai sebuah ibadah dan amanah yang harus dijaga dengan segenap kemampuan.²⁷

Dengan kata lain, akad memberikan keabsahan hukum, sedangkan *mitsaqan ghalizhan* memberikan kedalaman makna dan ketinggian nilai bagi institusi pernikahan. Integrasi kedua dimensi inilah yang menjadikan pernikahan dalam Islam sebagai institusi yang unik. Sebagaimana ditegaskan oleh Ahmad Rofiq, pernikahan dalam Islam adalah satu-satunya ikatan antar manusia yang sekaligus berfungsi sebagai ibadah, kontrak sosial, dan perjanjian sakral yang langsung berhadapan dengan dimensi ketuhanan.²⁸

Perkawinan dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Pengaturan pernikahan dalam sistem hukum nasional Indonesia secara resmi dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian

²⁴Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 379.

²⁵Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), hlm. 21.

²⁶Isma'il ibn Kathir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), hlm. 246.

²⁷Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia, 2013), hlm. 23.

²⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 53.

diubah sebagian pasalnya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kehadiran undang-undang ini merupakan tonggak sejarah penting karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki hukum perkawinan yang bersifat nasional dan berlaku seragam bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama, suku, maupun golongan.²⁹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini sangat khas karena memadukan dua dimensi sekaligus: dimensi lahiriah yang bersifat hukum formal dan dimensi batiniah yang bersifat spiritual-religius. Pencantuman frasa "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan bahwa negara mengakui dan menghormati nilai-nilai agama sebagai landasan utama institusi perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Bagi umat Islam, sahnya perkawinan diukur berdasarkan ketentuan hukum Islam, menjadikan hukum agama sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari hukum perkawinan nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai undang-undang perubahan menghadirkan perubahan signifikan, terutama penyeragaman batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sebagai respons terhadap upaya penghapusan pernikahan anak yang berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi dan akses pendidikan perempuan.³⁰

Instrumen hukum yang sangat penting dalam mengatur pernikahan bagi umat Islam di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI merupakan hasil kodifikasi hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia, disusun melalui proses panjang berupa penelitian terhadap kitab-kitab fikih klasik, wawancara dengan para ulama, dan studi banding ke berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim.³¹

KHI mendefinisikan perkawinan dalam Pasal 2 sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

²⁹Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 43.

³⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Definisi ini mencerminkan upaya negara dalam mengintegrasikan nilai-nilai fikih Islam klasik ke dalam kerangka hukum positif nasional. Penggunaan frasa *mitsaqan ghalizhan* secara langsung dalam teks hukum positif merupakan hal yang sangat jarang ditemukan dalam sistem hukum negara mana pun, dan ini menunjukkan keunikan pendekatan hukum Islam Indonesia yang bersifat akomodatif terhadap nilai-nilai agama.

Dalam hal rukun nikah, Pasal 14 KHI menetapkan lima rukun nikah yang selaras dengan pandangan Mazhab Syafi'i, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk KHI secara sadar menjadikan fikih Syafi'i sebagai rujukan utama, yang memang merupakan mazhab dominan di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Meskipun demikian, kedudukan KHI sebagai Instruksi Presiden menimbulkan perdebatan akademis mengenai kekuatan hukum dan daya mengikatnya. Dalam praktiknya, KHI telah diterima secara luas dan menjadi rujukan utama para hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara hukum keluarga Islam di seluruh Indonesia.³²

Ketentuan paling fundamental dalam sistem hukum perkawinan nasional yang membedakannya dari fikih Islam klasik adalah kewajiban pencatatan pernikahan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mewajibkan setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan pernikahan memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem hukum modern sebagai alat bukti autentik atas terjadinya suatu pernikahan, yang pada gilirannya memengaruhi berbagai hak hukum lainnya, seperti hak waris, hak atas nafkah, hak atas harta bersama, serta hak anak atas pengakuan nasab dan akta kelahiran.

Pernikahan yang tidak dicatatkan, yang sering disebut sebagai nikah siri atau nikah di bawah tangan, menjadi persoalan hukum yang terus diperdebatkan. Dari perspektif fikih Islam, nikah siri yang memenuhi seluruh rukun dan syarat dianggap sah secara agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan terobosan hukum dengan memungkinkan anak dari pernikahan yang tidak tercatat untuk mendapatkan pengakuan nasab dari ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan melalui teknologi, namun putusan ini juga menuai berbagai kontroversi di kalangan ulama dan akademisi hukum Islam.

³²Yulkaranain Harahap dan Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, (2010), hlm. 625-644.

Dalam konteks yang lebih luas, kewajiban pencatatan pernikahan sejatinya dapat dipahami sebagai wujud penerapan kaidah fikih "*dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih*" (mencegah kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan). Pencatatan pernikahan mencegah berbagai potensi kerusakan sosial yang dapat timbul dari pernikahan yang tidak terdokumentasi, seperti penelantaran istri dan anak, penyangkalan status pernikahan, serta ketidakjelasan hak-hak hukum bagi pihak-pihak yang lemah, terutama perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, kewajiban pencatatan pernikahan sejalan dengan semangat *maqasid al-syari'ah* dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

KESIMPULAN

Pernikahan dalam fikih Islam klasik merupakan institusi hukum yang telah dirumuskan secara mendalam dan komprehensif oleh para ulama dari berbagai mazhab. Perbedaan pendapat di antara Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mencerminkan kekayaan khazanah intelektual Islam dalam merespons keragaman kondisi dan kebutuhan manusia. Hukum nikah yang bersifat dinamis dalam *al-ahkam al-khamsah* menunjukkan fleksibilitas fikih Islam yang tinggi dalam mengakomodasi realitas kehidupan tanpa melepaskan diri dari prinsip-prinsip dasar syariat.

Hakikat pernikahan dalam Islam tidak dapat dipahami secara utuh apabila hanya dilihat dari dimensi akadnya semata. Islam secara tegas menempatkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan*, yakni perjanjian yang sangat kokoh dan agung yang bukan hanya mengikat secara hukum di dunia, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang langsung berhadapan dengan dimensi ketuhanan. Integrasi antara dimensi akad sebagai kerangka hukum formal dan dimensi *mitsaqan ghalizhan* sebagai kerangka moral-spiritual inilah yang menjadikan pernikahan dalam Islam sebagai institusi yang unik, mulia, dan tidak dapat disamakan dengan kontrak atau perjanjian biasa dalam kehidupan sosial.

Sistem hukum nasional Indonesia mengatur pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua instrumen hukum ini mencerminkan upaya negara dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam kerangka hukum positif nasional. Kewajiban pencatatan pernikahan merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak warga negara, khususnya perempuan

dan anak, yang sejatinya selaras dengan semangat *maqasid al-syari'ah* dalam menjaga jiwa, keturunan, dan harta.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulum Al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2011.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*. Vol. XVI. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Qurtubi, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib. *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh Al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Vol. 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Harahap, Yulkaranain, and Andy Omara. "Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no. 3 (2010): 625–644.
- Hidayatullah, Syarif. "Eksistensi Dan Kekuatan Mengikat Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Putusan Pengadilan Agama Di Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (2025): 160–176.
- Ibn Abidin. *Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Ibn Kathir, Isma'il. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Kairo: Dar al-Hadits, 1997.
- Ibn Rushd. *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pr, 2016.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Academia, 2013.
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rozi, A. Farur. "Pencatatan Nikah Sebagai Instrumen Tertib Sosial Dalam Bingkai Fiqih Sosial." *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2025): 36–50.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.